



WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan sehubungan dengan adanya evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu;
14. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 122 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu;
15. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 130 Tahun 2020 Perubahan atas tentang Peraturan Wali Kota Batu Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kota Batu;

16. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 137 Tahun 2020 Perubahan atas tentang Peraturan Wali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan Kota Batu;
17. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;
20. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 108 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Batu;
21. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
22. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata;
23. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
24. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 112 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
25. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 113 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
26. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

27. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
28. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 117 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
30. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
31. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
32. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 120 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
33. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
34. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
35. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 124 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
36. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 125 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
37. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 126 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

38. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 127 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
39. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 128 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
40. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
41. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 138 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Pembidangan, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan kepala di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
16. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
17. Peta jabatan adalah bentangan nama jabatan yang dibutuhkan oleh suatu unit kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana; dan
- b. setiap Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batu diangkat dalam jabatan pelaksana.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kejelasan tugas dan fungsi setiap PNS dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas jabatan pengawas atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi; dan
- b. memberikan kejelasan tugas dan fungsi Calon PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan.

BAB III PENAMAAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Nama Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan, pengurangan, dan/atau penambahan nama Jabatan Pelaksana diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Perubahan, pengurangan, dan/atau penambahan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV FORMASI JABATAN

Pasal 5

- (1) Nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan formasi jabatan.
- (2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penerimaan Calon PNS berdasarkan analisis kebutuhan pegawai.
- (3) Formasi jabatan dalam unit organisasi ditetapkan berdasarkan peta kebutuhan jabatan berdasarkan analisis beban kerja.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PNS dan/atau Calon PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Calon PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi PNS.
- (3) Pengangkatan ke dalam Jabatan Pelaksana mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan.
- (4) Dalam hal pegawai yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat ke dalam jabatan dengan mekanisme *inpassing* dengan ketentuan telah melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan disertai surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Contoh Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Pengangkatan dan Pemindahan ke dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat usulan pengangkatan dan/atau pemindahan PNS dan Calon PNS dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan kerja masing-masing.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu dan Inspektorat Kota Batu.
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memroses usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu dalam kesesuaian formasi jabatan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah ditetapkan.
- d. Penetapan pengangkatan dan pemindahan PNS dan Calon PNS dalam Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan:
 1. Keputusan Kolektif oleh Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Wali Kota, yang tembusannya disampaikan kepada:
 - a) Wali Kota sebagai Laporan;
 - b) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu;
 - c) Inspektur Kota Batu; dan
 - d) Kepala SKPD pegawai yang bersangkutan;
 2. Petikan Keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu atas nama Wali Kota, dengan Petikan Asli disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan, dengan tembusan:
 - a) Sekretaris Daerah Kota Batu sebagai Laporan;
 - b) Inspektur Kota Batu; dan
 - c) Kepala SKPD pegawai yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor 40/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 61/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal **4** Januari 2021

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal **4** Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR **1/6**

**NAMA JABATAN PELAKSANA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

| NAMA JABATAN PELAKSANA YANG MELEKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL | |
|---|---|
| SEKRETARIAT DAERAH | |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| Bagian Hukum | |
| I. | Kepala Bagian |
| II. | Sub Bagian Perundang-Undangan |
| | Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan |
| | 1. Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan |
| III. | Sub Bagian Bantuan Hukum |
| | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum |
| | 1. Analis Advokasi Hukum |
| | 2. Pengelola Bantuan Hukum |
| IV. | Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi |
| | Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi |
| | 1. Penyusun Abstraksi Hukum |
| | 2. Pengelola Informasi Produk Hukum |
| | 3. Penata Laporan Keuangan |
| | 4. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| | 5. Pengolah Data |
| Bagian Pemerintahan | |
| I. | Kepala Bagian |
| II. | Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan |
| | Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan |
| | 1. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah |
| | 2. Pengelola Program dan Kegiatan |
| III. | Sub Bagian Otonomi Daerah |
| | Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah |
| | 1. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah |
| | 2. Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| | 3. Pengelola Program dan Kegiatan |
| IV. | Sub Bagian Kerja Sama |
| | Kepala Sub Bagian Kerja Sama |
| | 1. Analis Perencanaan dan Kerjasama |
| | 2. Penata Laporan keuangan |
| | 3. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |

| | | |
|---|------|---|
| | 4. | Pengolah Data |
| Bagian Kesejahteraan Rakyat | | |
| | I. | Kepala Bagian |
| | II. | Sub Bagian Bina Mental Spiritual |
| | | Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual |
| | 1. | Penyusun Bahan Kebijakan |
| | 2. | Pengelola Bantuan Keagamaan |
| | III. | Sub Bagian Kesejahteraan Sosial |
| | | Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial |
| | 1. | Penyusun Bahan Kebijakan |
| | 2. | Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah |
| | IV. | Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat |
| | | Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat |
| | 1. | Penyusun Bahan Kebijakan |
| | 2. | Pengelola Program dan Kegiatan |
| | 3. | Penata Laporan Keuangan |
| | 4. | Pengolah Data |
| | 5. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | |
| Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | |
| | I. | Kepala Bagian |
| | II. | Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD |
| | | Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD |
| | 1. | Penelaah Perkembangan BUMD |
| | 2. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| | 3. | Penata Laporan Keuangan |
| | 4. | Pengelola Program dan Laporan |
| | 5. | Pengolah Data |
| | III. | Sub Bagian Perekonomian |
| | | Kepala Sub Bagian Perekonomian |
| | 1. | Analisis Perekonomian |
| | 2. | Penyusun Program Pengawasan Perekonomian |
| | 3. | Pengelola Monitoring dan Evaluasi |
| | IV. | Sub Bagian Sumber Daya Alam. |
| | | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam. |
| | 1. | Analisis Pengelolaan Dana bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam |
| | 2. | Penelaah Data Sumber Daya Alam |
| | 3. | Pengelola Monitoring dan Evaluasi |

| Bagian Administrasi Pembangunan | |
|---|--|
| I. | Kepala Bagian |
| II. | Sub Bagian Penyusunan Program |
| | Kepala Sub Penyusunan Program |
| 1. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran |
| 2. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| 3. | Penata Laporan Keuangan |
| 4. | Pengelola Program dan Laporan |
| III. | Sub Bagian Pengendalian Program |
| | Kepala Sub Bagian Pengendalian Program |
| 1. | Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran |
| 2. | Pengelola Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan |
| IV. | Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan |
| | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan |
| 1. | Penyusun Laporan Kebijakan |
| 2. | Pengolah Data |
| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | |
| I. | Kepala Bagian |
| II. | Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
| | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
| 1. | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| 2. | Penyusun Bahan Kebijakan |
| 3. | Pengelola Unit Layanan Pengadaan |
| III. | Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik |
| | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik |
| 1. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| 2. | Penata Laporan Keuangan |
| 3. | Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik |
| 4. | Pengelola Sistem dan Jaringan |
| IV. | Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |
| | Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |
| 1. | Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa |
| 2. | Analisis Pengembangan Kompetensi |
| 3. | Pengolah Data |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | |
| Bagian Umum | |
| I. | Kepala Bagian |
| II. | Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian |
| | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian |

| | | |
|--|--|---|
| | 1. | Pengelola Surat |
| | 2. | Sekretaris |
| | 3. | Pengelola Program dan Kegiatan |
| | 4. | Pengelola Kepegawaian |
| | 5. | Pengemudi |
| | 6. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| | 7. | Pranata Kearsipan |
| | III. | Sub Bagian Keuangan |
| | | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| | 1. | Penata Laporan Keuangan |
| | 2. | Pemeriksa Transaksi Keuangan |
| | 2. | Pengolah Data Laporan Keuangan |
| | 3. | Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan |
| | 4. | Pengadministrasi Keuangan |
| | IV. | Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan |
| | | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan |
| | 1. | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana |
| | 2. | Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana |
| | 3. | Teknisi Peralatan dan Mesin |
| | 4. | Pranata Barang dan Jasa |
| | 5. | Pengelola Kebutuhan Logistik |
| | Bagian Organisasi | |
| | I. | Kepala Bagian |
| | II. | Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| | | Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| | 1. | Analisis Organisasi |
| | 2. | Pengelola Program dan Kegiatan |
| | III. | Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| | | Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| | 1. | Analisis Tata laksana |
| | 2. | Analisis Pelayanan Publik |
| | 3. | Pengelola Program dan Kegiatan |
| | IV. | Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
| | | Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
| | 1. | Analisis Kinerja |
| | 2. | Penata Laporan Keuangan |
| | 3. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| | 4. | Pengolah Data |
| | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | I. | Kepala Bagian |

| | | |
|-------------------------|-------------|---|
| | II. | Sub Bagian Protokol |
| | | Kepala Sub Bagian Protokol |
| | 1. | Penata Acara |
| | 2. | Petugas Protokol |
| | 3. | Pranata Acara |
| | 4. | Pengelola Program dan Kegiatan |
| | III. | Sub Bagian Komunikasi Pimpinan |
| | | Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan |
| | 1. | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi |
| | 2. | Pengolah Data |
| | 3. | Sekretaris |
| | 4. | Ajudan |
| | IV. | Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan |
| | | Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan |
| | 1. | Pengelola Dokumentasi |
| | 2. | Penata Laporan Keuangan |
| | 3. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| | 4. | Pengolah Data |
| SEKRETARIAT DPRD | | |
| | I. | Bagian Umum dan Keuangan |
| | | Kepala Bagian Umum dan Keuangan |
| | II. | Sub Bagian Program dan Keuangan |
| | | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan |
| | 1. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| | 2. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran |
| | 3. | Penata Laporan Keuangan |
| | 4. | Pengolah Data Laporan Keuangan |
| | 5. | Verifikator Keuangan |
| | 6. | Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan |
| | III. | Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian |
| | | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian |
| | 1. | Pengelola Kepegawaian |
| | 2. | Pengelola Surat |
| | 3. | Penyusun Naskah |
| | IV. | Sub Bagian Rumah Tangga |
| | | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga |
| | 1. | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan |
| | 2. | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah |
| | 3. | Teknisi Sarana dan Prasarana |
| | 4. | Pengemudi |
| | V. | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan |
| | | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan |